

E-MONEY: TINJAUAN FIQIH KONTEMPORER

Nunung Nurlaela

Jurusan Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

Abstract

One of the problems of contemporary islamic economy is the development of non-cash payment instruments, especially e-money. This research is a qualitative study to obtain legal status for non-cash transactions using e-money. Clarity of legal status regarding the use of e-money is of course expected to accelerate the process of adoption of Muslims. The fact of e-money is like a debit card, because the money used in electronic money is consumer money, not debt accompanied by usury, so the status for using electronic money is actually a "hawalah" contract. Electronic money in the "hawalah" contract can be called "muhal bih" (debt transferred). Thus, the issuance of cards that function as money like this allowed by sharia law. So, the administration fee and manufacturing of the cards, allowed too. In addition, there is no "gharar" in this electronic money.

Keywords: *e-money, contemporary jurisprudence, sharia economy, non-cash transactions.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Instrumen pembayaran telah melompat sekali lagi, melalui perkembangan instrumen pembayaran non-tunai, yaitu dari

instrumen yang bersifat *stored value* menjadi e-money.¹ E-money adalah uang yang wujudnya tak lagi kertas maupun logam, melainkan berupa data digital yang disimpan dalam memori sebuah kartu. Kartu tersebut dapat digunakan sebagai ganti uang fisik dalam suatu transaksi. E-money dalam hal ini memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa.

Keunggulan e-money terletak pada sisi kepraktisan, di mana pembeli tidak harus membawa, mengeluarkan dan menghitung uang terlebih dahulu saat akan membayar barang atau jasa yang diperlukannya. Konsumen hanya cukup membawa satu kartu untuk melakukan pembayaran, dengan cara yang sederhana, yaitu digesek atau bahkan cukup dengan ditempel saja. Sekalipun demikian, di balik keunggulan e-money (uang elektronik) terdapat resiko penggunaannya, yaitu hak pemegang kartu menjadi hilang dengan hilangnya kartu tersebut, padahal dana yang tersimpan adalah milik pemegang e-money. Adapun kekurangan kedua dari uang elektronik ini adalah tidak semua penyedia barang dan jasa dapat menerima transaksi elektronik, apalagi untuk layanan di pedesaan dan pasar tradisional.

Berdasarkan keunggulan tersebut yang disertai dengan adanya peningkatan keamanan transaksi, e-money akan berkembang pesat ke depan dan akhirnya bisa mencakup semua jenis transaksi. Bank Indonesia pun telah mempersiapkan regulasinya, seperti Peraturan Bank Indonesia No. 6/30/PBI/2004 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan peraturan no. 7/52/PBI/2005.² Peraturan ini diperbaiki lagi pada tahun 2009 yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009³ tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), dan disempurnakan pada tahun 2014

¹ Siti Hidayati, Ida Nuryanti, Agus Firmansyah, Aulia Fadly, Isnu Yuwana Darmawan, *Operasional E-Money*, (tt: Bank Indonesia, 2006), hal. 1.

² *Ibid.*, hal. 38-39.

³ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009).

dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 16/8/PBI/2014⁴ tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), serta tahun 2018 dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018⁵ tentang Uang Elektronik. Untuk itu penting sekali mengetahui bagaimana Islam memandang perkembangan transaksi ekonomi ini.

Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat, Dr. Oni Sahroni, M.A didalam kajiannya terkait “Hukum uang elektronik” menyatakan bahwa e-money yang digunakan saat ini masih mengandung unsur ribawi, sekalipun masih diperbolehkan jika dalam kondisi darurat. Maksud dari darurat tersebut adalah telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bisa menggunakan jasa kecuali dengan e-money atau uang elektronik tersebut.⁶

Rifqi T menyatakan bahwa dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang. Seperti mudah disimpan, mudah di bawa, tidak mudah rusak dan lain-lain. Uang elektronik pun bisa membantu peredaran uang yang ada di suatu negara, karena jika uang yang beredar tidak mencukupi kebutuhan perekonomian negara maka itu akan menyebabkan perkenomian di negara tersebut macet dan tidak bisa dikendalikan.⁷

Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi telah meneliti bahwa secara umum uang elektronik telah sesuai dengan maqashid syariah. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Hanya saja perlu disempurnakan lagi khususnya pada uang elektronik yang *unregistered*. E-money jenis ini dinilai belum sesuai dengan maqashid syariah karena

⁴ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (electronic money), (Jakarta: Bank Indonesia, 2014).

⁵ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, (Jakarta: Bank Indonesia, 2018).

⁶ <http://www.depokpos.com/arsip/2017/11/kontroversi-seputar-e-money-halal-atau-haram/>, alamat web diakses tanggal 2 Februari 2019.

⁷ Rifqy Tazkiyyaturohmah, “Transaksi Uang Elektronik Ditinjau dari Bisnis Syariah, (Tesis), UIN Sunan Kalijogo, (Yogyakarta: 2016)., hal. vii.

uang elektronik ini tidak dilengkapi dengan PIN sehingga masih menimbulkan kemudharatan apabila kartu ini dicuri atau hilang.⁸

Hal ini diperkuat oleh Linda Nurhasanah yang berkesimpulan bahwa uang elektronik hukumnya sah sebagai transaksi pembayaran untuk menggantikan transaksi tunai. Karena uang elektronik mempunyai dasar hukum yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Menurut hukum Islam penggunaan uang elektronik boleh digunakan karena mempermudah dalam bertransaksi dan memberikan banyak manfaat bagi penggunaannya. Dalam Islam tidak disebutkan yang dapat digunakan sebagai alat transaksi jual beli hanya dinar emas, dinar perak dan tembaga saja. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa uang elektronik dapat digunakan sebagai alat transaksi jual beli.⁹

Jadi, terdapat perbedaan pendapat terhadap keberadaan e-money ini. Tentu saja memunculkan masalah baru, yaitu kebutuhan akan kejelasan status hukum aplikasinya dalam transaksi keuangan. Hal ini tentu saja akan menjadi perhatian penting masyarakat, karena masyarakat akan menuntut kejelasan muamalah yang akan dilakukannya, dalam hal ini perlu mengetahui fakta e-money serta mengetahui status hukumnya. Tanpa memahami dengan benar prakteknya, dapat saja suatu fatwa tidak tepat meskipun dalilnya benar.

2. Rumusan Masalah

Kondisi kontemporer dengan adanya e-money ke dalam bisnis syari'ah penting untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu (1) apakah aplikasi e-money itu sudah sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam? Dan (2) bagaimana kejelasan status hukum

⁸ Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, *Electronic money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah*, *Journal of Islamic Economics Lariba* (2017). vol. 3, issue 2: 75-84, 2017, hal. 75.

⁹ Linda Nur Hasanah. *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam)*, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2018), hal. xvii.

e-money ini, sehingga dapat memberikan ketentraman bagi umat Islam karena status kehalalannya. Dua hal tersebut sangat penting karena dengan e-money ini menjanjikan kemudahan transaksi, kondisi yang akan berimbas pada tumbuh dan berkembangnya ekonomi negara.

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, dapat dipertajam menjadi tujuan penelitian, yaitu:

- a. Menganalisis aplikasi e-money terkait dengan status hukumnya.
- b. Menganalisis bentuk-bentuk transaksi yang memanfaatkan e-money agar sesuai dengan pandangan ekonomi Islam.

4. Batasan Masalah

Makalah ini difokuskan untuk membahas aplikasi e-money, sehingga tidak membahas status hukum fiat money (bank notes), maupun status hukum barang dan jasa yang ditransaksikan, serta aspek kelembagaan dari penyelenggara e-money.

5. Konsep dan Teori yang Relevan

Perhatian pertama adalah mengapa hukum syariat itu perlu untuk digali. Berdasarkan al-Qur'an (21: 107) bisa dipahami bahwa hukum syari'at pasti mengandung maslahat bagi seluruh manusia.¹⁰ Sebuah tatanan nilai universal yang seharusnya bisa diterima oleh seluruh umat manusia dengan sukarela. Fungsi akal adalah untuk memahami fakta sebagaimana adanya, kemudian akal digunakan untuk memahami nash-nash syara' yang berkaitan dengan fakta tersebut.¹¹ Langkah penerapan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat, perlu langkah khusus, yaitu setiap individu wajib mempelajari fakta dengan teliti, kemudian diselesaikan dengan

¹⁰ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3, terjemahan oleh Syihabuddin dari Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hal. 332-333.

¹¹ Muhammad Ismail, Fikrul Islam (Bunga Rampai Pemikiran Islam) terjemahan oleh Hafidz Abdurrahman dari al-Fikrul al-Islam. (Bogor: al-Azhar Press, 2014), hal. 102-105.

syariat Allah SWT. Setiap perkara yang menyimpang dari Islam harus dihilangkan, dan setiap perbuatan yang diperintahkan oleh Islam wajib diupayakan untuk diterapkan.¹² Inilah poin penting mengapa perkara kontemporer perlu dikaji mendalam, agar diketahui status hukumnya.

Konsep hidup Islam menyaratkan bagi setiap *mukallaf* (pihak yang dibebani hukum)¹³, harus mengetahui status hukum terkait dengan perbuatan maupun benda-benda, sebelum melakukan perbuatan dan menggunakan benda-benda. Allah SWT lah yang menentukan status hukum atas perbuatan dan benda-benda tersebut, ada yang jelas namun ada juga yang memerlukan ijtihad terlebih dahulu untuk memahaminya. Perbuatan dan benda yang beraneka ragam tersebut, status hukumnya disederhanakan dengan menyusun kaidah-kaidah fiqh.

Madzhab Syafi'iyah berpendapat, bahwa "hukum pokok (hukum asal) atas segala sesuatu adalah mubah (boleh), sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya". Pendapat ini ditentang keras oleh kalangan madzhab Hanafiyah, yang mengemukakan kaidah, bahwa "hukum pokok (hukum asal) atas segala sesuatu adalah haram, sampai ada dalil yang memerintahkan."¹⁴ Dalil-dalil inilah yang sering digunakan sebagai pondasi untuk membangun konsep mu'amalah. Perbedaan kaidah inilah yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat.

'Atha bin Khalil mendetailkan kaidah yang masih umum tersebut, karena berpotensi terjadi kerancuan hukum ketika berhadapan dengan transaksi-transaksi muamalah kontemporer. Kaidah yang dihasilkan adalah "hukum asal perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum syara'" sedangkan terkait dengan benda "hukum asal tentang benda adalah mubah/boleh, selama

¹² *Ibid.*, hal. 98.

¹³ Yahya Aburrahman, Ta'rifat: Ensiklopedi Istilah Tsaqafah Islamiyah, Jilid 1, (Bogor: al-Azhar Fresh Zone Publising, 2017), hal. 47-51.

¹⁴ Asmuni A. Rahman. Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah), (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 41-43.

tidak ada dalil yang mengharamkan”¹⁵ Inilah pendapat yang jernih terkait dengan kaidah fiqh terkait hukum asal suatu perbuatan dan benda-benda.

Pembahasan ini menjadi sangat penting karena menyifati amal perbuatan dengan baik atau buruk, terpuji atau tercela, atau dengan halal dan haram dari segi pahala dan siksa merupakan hak syara' yang telah diturunkan Allah SWT, bukan hak akal atau undang-undang yang dibuat oleh manusia. Jadi, mengetahui hukum syara' adalah wajib bagi seorang muslim sebelum beraktivitas.¹⁶

Ari Kurniawan telah menekankan bahwa segala bisnis perdagangan yang berlabel syariah harus menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam muamalah bisnis perdagangan syariah. Manakala bisnis perdagangan syariah dalam muamalah-nya telah menerapkan prinsip hukum Islam dalam pelayanan jasa dan inovasi produk bisnisnya, maka bisnis perdagangan syariah tersebut telah sesuai dengan syariah secara kaffah, begitu pula sebaliknya.¹⁷

B. Pembahasan

1. Transaksi Ekonomi dalam Islam

Bagian utama yang perlu dibahas adalah hukum jual-beli dan pinjam-meminjam, yang keduanya sangat terikat dengan konsep riba. Kondisi transaksi yang ada saat ini sebenarnya merupakan pengembangan dari transaksi klasik, sekalipun sangat mungkin terjadi pengkhususan hukum akibat pengembangannya.

a. Hukum jual beli

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain, baik untuk dimiliki maupun dikuasai.¹⁸ Hukum jual beli

¹⁵ 'Atha bin Khalil. Ushul Fiqh (Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis), (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), hal. 8-13.

¹⁶ Muhammad Husain Abdullah, Mafahim Islamiyah: menajamkan Pemahaman Islam, terjemahan oleh M Romli (Bangil: al-Izzah, 2003), hal. 186.

¹⁷ Ari Kurniawan, Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1 No.1 April 2017, hal. 56-57.

¹⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, 2015. *Sistem Ekonomi Islam* (edisi mu'tamadah), (Jakarta: HTI Press), hal. 351.

adalah mubah menurut al-Qur'an (2: 275 dan 4: 29), baik memerlukan tawar menawar maupun tanpa tawar menawar karena sudah jelas (*bay' al-mu'athah*).¹⁹ Jual beli ini mempunyai beberapa varian yang diperbolehkan namun ada pula yang dilarang. Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli kredit dan salam/salaf, sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah adanya dua akad dalam satu pembelian/penjualan, curang dalam jual beli, dan riba.

Jual beli secara kredit diperbolehkan dalam Islam, yaitu bentuk jual beli di mana barang diserahkan pada saat akad, sedangkan harganya dibayar setelah tempo tertentu, baik sekaligus maupun dicicil.²⁰ Harga dalam jual beli jenis ini, baik dibayar sekaligus maupun dicicil, merupakan utang dagang (*dayn*). Salam/salaf adalah penyerahan harta yang ada untuk mendapatkan harta (barang) lain yang telah jelas spesifikasinya (dideskripsikan) dalam "utang" tertentu sampai suatu masa.²¹ Hukum jual beli salam ini adalah diperbolehkan.²²

Islam telah melarang adanya syarat tertentu dalam satu transaksi jual beli, sehingga dengannya terdapat dua akad transaksi dalam satu akad. Larangan terkait dengan muamalah ini sangat tegas. Jual beli yang didalamnya terdapat gharar serta jual beli dengan sistem al-'inah.²³ Adanya denda dalam transaksi kredit jika terjadi keterlambatan pembayaran dilarang dalam Islam, dan masuk kategori riba. Selain terkait dengan jual-beli, aplikasi e-money akan terkait dengan permasalahan pinjam meminjam.

2. Hukum pinjam meminjam

Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan adalah sunah. Mencari pinjaman hukumnya

¹⁹ Fauzan al-Banjari, 2016. Panduan Penulisan Akad Bisnis Syariah, (Banjarmasin: Klinik Bisnis Syariah), hal. 69-71.

²⁰ Ibid., hal. 83.

²¹ Taqiyuddin., hal. 351-352.

²² Fauzan., hal. 94.

²³ Ibid., hal. 79-82.

juga sunah, bukan makruh.²⁴ Di sisi lain, syariah telah melarang riba, berapapun jumlahnya, baik sedikit maupun banyak.²⁵ Sifat yang tampak pada riba adalah adanya suatu keuntungan yang diambil oleh pemakan riba, yang sebetulnya merupakan hasil dari eksploitasi atas tenaga orang lain, karena dijamin mendatangkan untung, tidak mungkin rugi.²⁶ Terkait dengan pinjam meminjam ini, ada empat hal yang terkait, yaitu *qardh*, *wakalah*, *wadi'ah*, dan *hawalah*.

Qardh adalah salah satu bentuk salaf, yaitu memberikan harta kepada orang lain untuk kemudian minta dikembalikan. *Qardh* ini hukumnya mubah.²⁷ Salah satu ketentuan dalam *qardh* ini adalah harta yang dipindahkan kepemilikannya, dari kreditor kepada debitor, harus dimiliki oleh kreditor atau telah diijinkan oleh pemilik harta tersebut.²⁸ *Qardh* menjadi riba, jika ada tambahan atas pinjaman tersebut atau adanya denda jika tidak melunasi sesuai kesepakatan waktunya. Tambahan yang dibolehkan sebagaimana maksud dari pengembalian yang lebih baik tidak boleh disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif debitor.²⁹

Wakalah hukumnya adalah boleh (*jaiz*). *Wakalah* merupakan tindakan seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain pada urusan yang dapat diwakilkan, agar orang lain tersebut mengerjakan urusannya itu pada saat hidupnya orang yang mewakilkan. *Wakalah* ini bisa dilakukan tanpa *ujrah* (upah) maupun boleh pula dengan *ujrah* (*wakalah bi al-ujrah*).³⁰

Wadi'ah hukumnya boleh. *Wadi'ah* adalah harta yang dititipkan oleh pemiliknya kepada orang lain untuk disimpan,

²⁴ Taqiyuddin., hal. 254

²⁵ Ibid., hal. 251.

²⁶ Ibid., hal. 252.

²⁷ Dwi Condro Triono, Ph.D., *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*, Jilid II (Ekonomi Pasar Syariah), (Yogyakarta: Irtikaz, 2017), hal. 318.

²⁸ Fauzan., hal. 127.

²⁹ Ibid. Hal. 130.

³⁰ Ibid., hal. 140-144.

tidak sampai pada *tasharuf* (mengelola). Jika sampai harta tersebut dikelola atau digunakan, maka sudah bukan masuk kategori *wadi'ah* lagi, sekalipun diijinkan oleh pemiliknya. Jika ada izin untuk mengambil atau menggunakan manfaat dari harta tersebut, sementara zat hartanya tetap atau tidak berubah, maka akad tersebut harusnya adalah akad pinjam pakai, sedangkan jika izinnya berupa boleh mengonsumsi, menjual, dan lain sebagainya, namun menjamin untuk menyerahkan harta itu ketika pemilik harta memintanya, maka akad tersebut adalah akad utang, baik *qard* maupun *dayn*.³¹

Hawalah merupakan pengalihan hak dari satu tanggungan ke tanggungan lain, yaitu orang menanggung suatu hak memindahkan tuntutan dari orang yang menuntut hak kepadanya, kepada orang lain yang terdapat haknya. *Hawalah* tidak dikategorikan sebagai akad yang menyaratkan adanya ridla dari masing-masing pihak sehingga tidak perlu terdapat ijab dan qabul padanya.³²

3. Aplikasi E-Money dalam Transaksi Keuangan

E-Money sering pula disebut dengan *Electronic Cash*, *Digital Money*, *Digital Cash*, *Electronic Currency*, ataupun *Digital Currency*. Penggunaan uang elektronik pun sudah semakin meluas, misalnya untuk pembayaran tiket kereta *Commuter Line*, layanan transportasi seperti bis TransJakarta, dan pembayaran tol. Contoh layanan e-money yang bisa digunakan oleh masyarakat dan telah memiliki sertifikasi dari Bank Indonesia, seperti: (1) diterbitkan oleh bank (Mandiri: Indomaret Card, GazCard, E-Toll, dan E-Cash; BCA: Flazz dan Sakuku; BNI: TapCash; Bank Permata: BBM Money; CIMB: Rekening Ponsel; dan Bank National Nobu: Nobu E-Money), (2) diterbitkan oleh Operator Selular (Telkomsel: T-Cash Tap; Indosat Ooredoo: Dompetchu; dan XL: Tunaiku), dan (3) diterbitkan oleh lembaga non-bank (Doku: Doku Wallet; Skye Mobile Money: Skye Card; Artajasa: MYNT).

³¹ Fauzan., hal. 146-150.

³² Taqiyuddin., hal. 348-350.

Pengertian e-money mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996.³³ Dalam publikasi tersebut e-money didefinisikan sebagai produk *stored-value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang.

Secara umum produk e-money dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu (1) *card-based product* dan (2) *software-based product*. Produk e-money yang saat ini lebih berkembang adalah berbasis kartu (*card-based product*), sedangkan *software-based product* masih relatif kurang dikenal dan sejauh ini belum ada rencana pengembangan oleh institusi yang akan mengembangkan e-money. Selain itu, di negara-negara yang sudah memiliki produk e-money yang cukup maju sekalipun, *software-based product* masih relatif kurang berkembang.³⁴

Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran, baik berupa *prepaid products* maupun *access products*. Kartu kredit dan kartu debit tidak bisa dikategorikan sebagai e-money, karena sifatnya yang merupakan *access products* bukan *prepaid products*. Secara umum perbedaan karakteristik antara “*prepaid product*” dan “*access product*” adalah sebagai berikut:

Nilai uang dalam *prepaid product* (e-money) tercatat dalam instrumen e-money, atau sering disebut dengan *stored value*. Dana yang tercatat dalam e-money sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen dan pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari kartu e-money milik konsumen kepada terminal *merchant* dapat dilakukan secara off-line. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan pada level *merchant* (*point of sale*), tanpa harus terhubung secara on-line dengan komputer penerbit.

³³ Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money, Bank for International Settlements, Basle, October 1996, hal. 1.

³⁴ Siti., hal. 6.

Perbedaan dengan kartu debit dan kartu kredit adalah dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank, yaitu perlu ada otorisasi dari bank saat nasabah melakukan pembayaran. Pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk melakukan akses secara on-line ke komputer penerbit untuk mendapatkan otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening simpanan (kartu debit) maupun rekening pinjaman (kartu kredit). Setelah di-otorisasi oleh penerbit, rekening nasabah kemudian akan langsung didebet. Dengan demikian pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit mensyaratkan adanya komunikasi on-line ke komputer issuer.

Selain dua macam produk e-money tersebut, saat ini telah bermunculan inovasi produk-produk pra-bayar yang secara fungsional mirip dengan e-money, namun secara teknis, karakteristiknya berbeda dengan karakteristik e-money. Contohnya adalah model Prabayar yang umumnya dikembangkan oleh perusahaan telekomunikasi dimana nilai uang tidak disimpan di dalam kartu (bukan stored value) melainkan disimpan dalam server data base perusahaan telekomunikasi yang menerbitkan kartu pra-bayar tersebut. Dalam hal ini perintah perpindahan dana untuk pembayaran harus dilakukan secara on-line ke server penerbit melalui short messaging services (SMS). Model Prabayar ini sebenarnya adalah pengembangan dari bentuk pulsa yang kemudian dikembangkan untuk dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran.

Bagian lain yang perlu diperhatikan adalah teknik representasi nilai uang. Berdasarkan teknik yang digunakan untuk merekam dan memanipulasi data elektronis yang merupakan representasi 'nilai uang' yang terkandung di dalamnya, produk e-money dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) *balance-base product* dan (2) *note-base product*. *Balance-based product* adalah teknik yang digunakan untuk memanipulasi data dalam konsep ini menerapkan prinsip yang biasa digunakan dalam proses pembukuan dimana setiap transaksi yang terjadi akan diperlakukan sebagai proses debit atau

kredit yang kemudian akan mempengaruhi saldo yang terdapat di dalam e-money. Prinsip *note-based product* ini adalah merekam 'banknotes' yang di-representasi dalam bentuk 'serial number'. Setiap serial number mewakili 'bank-notes' dalam pecahan (denominasi) tertentu yang bersifat unik dan mempunyai nilai yang tetap (tidak dapat ditukar ke denominasi yang lebih kecil). Jumlah saldo yang tersimpan merupakan total seluruh denominasi 'bank-notes' yang direkam. Pada saat terjadi transaksi, 'bank note' dalam bentuk serial number inilah yang ditransfer atau dipindahkan. Desain ini mempunyai kelemahan apabila si pemilik tidak mempunyai jumlah denominasi yang persis sama dengan nilai transaksi yang akan dilakukan, maka pemilik kartu tentu dirugikan sekalipun sangasedikit nilainya.

Proses transaksi aspek teknis lainnya yang perlu diperhatikan terkait dengan tingkat keamanan adalah mekanisme transaksi dengan menggunakan e-money. Transaksi pembayaran dengan e-money pada prinsipnya dilakukan melalui pertukaran data elektronik antar dua media komputer dari pihak yang bertransaksi yaitu antara kartu konsumen dan terminal *merchant* dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertukaran data elektronik ini dapat dilakukan melalui kontak langsung (*contact*) atau tidak langsung (*contactless*) dengan bantuan alat yang disebut *card-reader*. Jenis-jenis transaksi dengan e-money, secara umum meliputi:

- a. Penerbitan (*issuance*) dan pengisian nilai uang (*top-up* atau *loading*). Pengisian nilai uang dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada ke konsumen. Konsumen kemudian dapat melakukan pengisian ulang (*top up*). Pengisian ulang dapat dilakukan melalui ATM dan terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit. Proses pengisian ulang melalui ATM/terminal pada umumnya telah dirancang agar dapat langsung mempengaruhi/mendebet rekening nasabah yang telah 'link' dengan kartu e-money milik konsumen. Proses pengisian ulang pada umumnya

dilakukan secara on-line dengan koneksi langsung ke komputer penerbit, namun demikian dimungkinkan pula pengisian dilakukan secara offline yang mana penyelesaian transaksi oleh penerbit dilakukan setelah saldo di kartu bertambah. Dalam beberapa kasus, untuk produk e-money yang “reloadable” dimungkinkan pula bersaldo negatif (*overdraft*) dimana pada saat ada penagihan, dana tersebut akan ditalangi dari rekening nasabah yang telah diperjanjikan sebelumnya.

- b. Transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu e-money, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: (1) konsumen meng-insert/mengarahkan kartu ke terminal merchant; (2) terminal *merchant* memeriksa kecukupan saldo e-money terhadap nominal yang harus dibayar; (3) jika saldo di dalam kartu e-money lebih besar dari nominal transaksi, terminal memerintahkan kartu untuk mengurangi saldo pada kartu sejumlah nominal transaksi; (4) kartu milik konsumen kemudian memerintahkan terminal untuk menambah saldo pada terminal sebesar nominal transaksi.
- c. Deposit dan *Collection*. Deposit/Refund adalah layanan terhadap nasabah pemegang e-money untuk dapat melakukan refund atau penyetoran kembali dana pada e-money yang tidak terpakai/masih tersisa untuk didepositkan ke dalam rekeningnya. Proses “collection” adalah penyetoran uang elektronik yang diterima oleh merchant dari konsumen kepada penerbit untuk dimasukkan ke dalam rekening *merchant*.

4. Hukum Syara’ Terkait E-Money

a. Fakta uang elektronik atau e-Money

E-money (uang elektronik) wujudnya tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berupa data digital yang disimpan dalam memori sebuah kartu yang praktis dibawa ke mana-mana. E-money bervariasi, sebagian mengharuskan

penggunanya mempunyai rekening di sebuah bank tertentu, namun ada pula yang dijual bebas. Melalui kartu e-money yang dibeli dengan uang fisik sesuai nilai yang diinginkan, bisa digunakan untuk melakukan transaksi, yaitu cukup dengan melakukan tapping atau gesek di kasir pembayaran sebuah merchant.

Menurut Bank Indonesia, uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur: (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor oleh pemegang kepada penerbit; (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; (3) alat pembayaran kepada pemegang yang bukan penerbit uang elektronik itu; dan (4) nilai uang elektronik itu bukan merupakan simpanan sebagaimana disebut dalam undang-undang perbankan.

Secara umum uang elektronik dibedakan dua jenis yaitu: (1) uang elektronik bentuk kartu yang di dalamnya identitas pemegang terdaftar dan tercatat pada penerbit atau teregistrasi; dan (2) uang elektronik bentuk kartu yang tanpa identitas pemegang. Ada pula uang elektronik yang menggunakan telepon seluler sebagai medium penyimpanannya.

b. Status Hukum Uang elektronik

Mengenai status hukum uang elektronik dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: (1) aspek fisik kartu elektronik, (2) aspek gharar dalam penerbitan kartu, dan (3) aspek penggunaannya.

1) Aspek fisik kartu elektronik

Uang elektronik (e-money) adalah alat yang berfungsi sebagai uang. Di dalamnya ada nominal uang yang disimpan dalam kartu tersebut. Bank Indonesia menyatakan uang elektronik bukan merupakan simpanan, sebagaimana lazimnya dalam perbankan, namun hakikatnya tetap merupakan simpanan. Berdasarkan fakta ini, maka uang elektronik ini tidak berbeda dengan fakta kartu debit. Bank mengeluarkan

kartu debit karena pemilik kartu tersebut mempunyai deposit di bank tempat kartu debit tersebut dikeluarkan. Pemegang kartu debit bisa menggunakannya untuk melakukan transaksi karena ada deposit uang yang disimpan di bank penerbit kartu Debit tersebut. Hukum kartu debit sendiri adalah boleh.

Jadi, penerbitan kartu yang berfungsi sebagai uang seperti ini boleh. Demikian juga biaya administrasi, termasuk pembuatan fisik kartunya, mengikuti kebolehan penerbitan kartu. Kebolehannya ini disebabkan karena kesamaan dengan akad *hawalah* pada bank ketika mentransfer uang tertentu yang dikenai biaya administrasi per transaksi senilai nominal tertentu. Biaya administrasi ini dibenarkan, karena merupakan akad ijarah, dalam bentuk layanan yang diberikan. Karena merupakan akad hawalah, uang elektronik ini dalam akad hawalah bisa disebut *muhāl bih* (hutang yang dipindahkan).

Rumusan *muhāl bih* ini harus memenuhi empat syarat: (1) utang tersebut merupakan piutang pemegang uang elektronik (*mihil*) kepada penerbit uang elektronik (*muhāl 'alayh*); (2) utang tersebut harus merupakan hutang yang mengikat (*laazim*), bukan hutang yang tidak mengikat (*jaa'iz*), seperti harga barang saat dalam tenggat *khiyaar*; (3) Jenis, kadar, nilai, dan tenggatnya sudah maklum, dan (4) sesuatu yang bisa ditukar atau dialihkan. Berdasarkan keempat syarat tersebut status uang elektronik tersebut terpenuhi. Karena itu, sebagai *muhāl bih* yang dipergunakan dalam akad hawalah ini, uang elektronik ini pun jelas-jelas sah.

2) Aspek *gharar* dalam penerbitan kartu.

Gharar (ketidakjelasan) adalah apa yang diragukan diantara dua hal yang bisa terjadi secara bersamaan, atau kemungkinan besar, lebih dikhawatirkan di antara keduanya. *Gharar* dapat didefinisikan sebagai kondisi yang tidak jelas, bisa terjadi atau tidak, atau sesuatu yang dampaknya tidak jelas, tidak diketahui apakah akan terjadi atau tidak. Dari fakta e-money, jika dikaitkan dengan definisi *gharar*, maka jelas

uang elektronik ini tidak mengandung aspek *gharar*. Pasalnya, nilai nominal yang bisa digunakan sama persis, sebagaimana yang didepositokan.

Adapun biaya administrasi, dalam konteks ini, merupakan jasa yang dibolehkan karena adanya layanan yang diperoleh oleh pemegang uang elektronik tersebut. Kalaupun ada *gharar* sebenarnya terjadi jika uang elektronik tersebut dikeluarkan oleh pihak kedua, bukan pihak ketiga. Pasalnya, karena pihak ke dua adalah penerbit langsung, sedangkan pihak ketiga adalah rekanan, yang saat itu bekerjasama dengan pihak ke dua.

Mengenai biaya pembuatan kartu dan biaya administrasi, ini sebenarnya merupakan nilai optional. Bukan nilai yang tertera di dalam kartu. Faktanya, pembuatan dan biaya administrasi dalam kartu itu sendiri sebenarnya terpisah dari hawalah-nya. Misalnya, penjual kartu e-Money menjual kartu e-Money seharga Rp 50.000 tetapi isinya hanya Rp 25.000. Nilai uangnya Rp 25.000, sedangkan Rp 25.000 lainnya merupakan biaya administrasi.

Ketika kerjasama tersebut berakhir, uang tersebut tidak akan bisa digunakan dalam kaitannya dengan pedagang (*merchant*) atau pihak ke tiga. Kalaupun ini dianggap *gharar*, yang pasti nilai nominal uang pemegang kartu tersebut tetap tidak hilang. Jadi, sebenarnya tidak bisa juga di sebut *gharar*.

3) Aspek penggunaannya

Fakta e-money adalah seperti kartu debit, karena uang yang digunakan didalam uang elektronik adalah uang konsumen, bukan utang yang disertai riba, maka stastus penggunaan uang elektronik ini sebenarnya merupakan akad hawalah. Alasannya adalah sebagaimana kartu debit yang dikeluarkan oleh bank, kartu tersebut bisa digunakan oleh pemegang kartu berdasarkan nominal uang yang dia miliki di bank. Penggunaan kartu debit oleh pemegang kartu tersebut

sesungguhnya merupakan penggunaan dana yang dimiliki sendiri, bukan menggunakan dana yang dimiliki orang lain. Hal yang sama sebenarnya juga terjadi dalam konteks uang elektronik.

Hanya saja status penggunaan kartu debit ini berbeda dengan kartu kredit. Pengguna kartu kredit bisa menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi tidak didasarkan pada jumlah nominal dana atau uang yang dimiliki. Status akad penggunaan kartu kredit adalah akad utang. Status akad penggunaan kartu debit adalah akad hawalah, walaupun akad itu sendiri dibangun berdasarkan utang.

Pengguna kartu debit sebenarnya melakukan transaksi dengan memindahkan dana yang dimilikinya kepada pihak lain, melalui pihak ke-tiga (bank). Dana yang dimiliki nasabah tersebut tersimpan di bank, kemudian memerintahkan kepada bank (yang meminjam uang atau mendapat titipan uang nasabah) tersebut untuk mentransfer kepada pihak lain. Karena itu di dalam hawalah itu, sebenarnya juga ada utang, tetapi yang berutang bukan nasabah sebagai pengguna kartu debit, melainkan bank.

Hawalah adalah akad memindahkan utang tanggungan (piutang) kepada pihak lain. Ini adalah fakta hawalah. Berdasarkan fakta hawalah dan uang elektronik, maka hukum uang elektronik dan penggunaannya adalah sama dengan hukum hawalah itu sendiri, sehingga penggunaan uang elektronik adalah boleh.

Akad hawalah ini diperbolehkan dengan tiga syarat, yaitu (1) dilakukan terhadap utang yang sudah tetap, sebagai tanggungan pihak bank atau penerbit kartu; (2) kedua utang, baik yang ditanggung maupun yang akan di bayarkan sama; dan (3) adanya keridhaan orang yang menjadi pemilik hak (muhil), yaitu pengguna uang elektronik, bukan keridhaan pihak bank (muhal 'alayh).

Kasus uang elektronik ini jelas bahwa dengan dana yang ada di pihak bank atau penerbit, utang yang ada di pihak bank kepada pengguna tadi adalah *fix*. Kemudian dalam konteks pengguna uang elektronik apa yang digunakan/dipindahkan kepada pihak lain, jelas sesuai dengan batas limit yang dimilikinya di rekening bank atau penerbit kartu, tidak lebih. Jika sampai melebihi limit, secara otomatis sistem akan menolak. Syarat ketiga, yaitu adanya keridhaan ini jelas ada ketika pihak pengguna uang elektronik ini memindahkan dananya pada pihak lain, yaitu dengan memerintahkan kepada pihak bank/penerbit (*muhal 'alaiyh*) untuk melakukan transfer pembayaran tersebut. Dengan terpenuhinya tiga syarat ini jelas bahwa penggunaan uang elektronik ini merupakan bentuk akad hawalah yang boleh. Karena itu, meski basisnya adalah pemindahan utang, berbeda hukumnya dengan kartu kredit. Karena itu penggunaan uang elektronik ini boleh dan tidak dilarang di dalam islam.

Akad hawalah tidak bisa diterapkan dalam kasus kartu kredit, karena tidak ada utang yang dipindahkan. *Muhal 'alaih* (bank atau penerbit) adalah pihak yang mempunyai utang dan piutang, dengan besar yang belum tetap. Karena itu hukum penggunaan kartu debit dan kredit tersebut berbeda.

C. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- a. Uang elektronik, baik yang penggunaannya terdaftar ataupun tidak, berfungsi sebagaimana uang, yang dapat digunakan untuk transaksi ekonomi, karena merupakan simpanan sebagaimana kartu debit, sehingga boleh digunakan.
- b. Tidak terjadi kasus *gharar* di dalam uang elektronik ini, karena telah jelas nilai nominalnya dengan yang disimpan. Mengenai uang administrasi dan pembuatan kartu, hukumnya boleh sebagaimana akad *ijarah*.

- c. Proses di dalam transaksi dengan e-money menggunakan prinsip hawalah, sehingga e-money yang polanya sebagaimana kartu debit diperbolehkan, namun jika polanya adalah kartu kredit maka tidak diperbolehkan.

2. Saran dan Diskusi

- a. Perlu pendetailan untuk setiap produk e-money, baik yang diterbitkan oleh bank ataupun lembaga keuangan non- bank.
- b. Implementasi e-money terhadap UMKM perlu diteliti, karena arah perkembangan transaksi ke depan lebih banyak menggunakan e-money.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad H, 2003. Mafahim Islamiyah: Menajamkan Pemahaman Islam, terjemahan oleh M Romli, al-Izzah, Bangil.
- Abdurrahman, Asmuni. Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idu Fiqhiyah). Bulan Bintang, Jakarta.
- Abdurrahman, Yahya, 2017. Ta'rifat: Ensiklopedia Istilah Tsaqafah Islamiyah, Jilid 1, al-Azhar Fresh Zone Publishing, Bogor.
- Ar-Rifa'i, Muhammad N, 2004. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, terjemahan oleh Syihabuddin dari Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, Gema Insani Press, Jakarta.
- Banjari, Fauzan, 2016. Panduan Penulisan Akad Bisnis Syariah. Klinik Bisnis Syariah, Banjarmasin.
- Bank for Internatonal Settlements, 1996. Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money, Basle.
- Bank Indonesia, 2009. Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (electronic money), Jakarta.
- Bank Indonesia, 2014. Peraturan Bank Indonesia nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (electronic money), Jakarta.
- Bank Indonesia, 2018. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Jakarta.
- Hasanah, Linda N., 2018. Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam), (Skripsi), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

- Hidayati, Siti, dkk. 2006. Operasional E-Money, Bank Indonesia, tt.
- Ismail, Muhammad, 2014. Fikrul Islam (Bunga Rampai Pemikiran Islam). Terjemahan oleh Hafidz Abdurrahman dari al-Fikru al-Islam. Al-Azhar Press, Bogor.
- Khalil, 'Atha, 2003. *Ushul Fiqih (Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis)*. Terjemahan oleh Yasin as-Siba'i dari *Taisir al-Wushul ila al-Ushul* (2000). Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- Kurniawan, A, 2017. Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1 No.1 April 2017.
- Muamar A., Ari Salman Alparisi, 2017. Electronic money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah, *Journal of Islamic Economics Lariba* (2017). vol. 3, issue 2: 75-84.
- Nabhani, Taqyuddin. 2002. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam; Terjemahan oleh Maghfur Wachid, dari *An-Nidlamu al-Iqtishadi fi al-Islam*; edisi mu'tamadah. Surabaya: Risalah Gusti.
- Tazkiyyaturohmah, R., 2016. "Transaksi Uang Elektronik Ditinjau dari Bisnis Syariah, (Tesis), UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta.
- Triono, D.C., 2017. *Ekonomi Islam Madzab Hamfara, Jilid II (Ekonomi Pasar Syariah)*, Irtikaz, Yogyakarta.
- <http://www.depokpos.com/arsip/2017/11/kontroversi-seputar-e-money-halal-atau-haram/>, alamat web diakses tanggal 2 Februari 2019.